

MOTIF POLITIK TERBITNYA SURAT EDARAN WALIKOTA MALANG TENTANG HIMBAUAN PELAKSANAAN SHALAT BERJAMAAH

Ridho Al-Hamdi¹, Diah Riski Hardiana², Nawang Kurniawati³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ridhoalhamdi@umy.ac.id

Diterima: 20 Oktober 2020 Disetujui: 2 Desember 2020 Dipublikasi: 30 Desember 2020

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji tentang dinamika pemberlakuan peraturan daerah yang bernuansa Islam pasca runtuhnya Orde Baru tahun 1998. Secara spesifik, kajian ini mencoba menginvestigasi tentang motif politik atas munculnya surat edaran walikota Malang tentang himbauan pelaksanaan shalat berjamaah bagi aparatur sipil negara di Kota Malang pada tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terbitnya surat edaran Walikota Malang tentang himbauan shalat berjamaah bagi aparatur sipil negara di Kota Malang. Selain itu untuk mengetahui informasi tujuan personal Walikota tersebut. Artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kota Malang diambil sebagai kasus yang akan ditelaah secara lebih mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan dokumentasi adalah dua teknik yang digunakan sebagai bagian dari proses pengumpulan data untuk memperkuat analisa dan pembahasan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi Walikota Malang dalam menerbitkan surat edaran tersebut terdapat dua indikator yang kurang mempengaruhi motif Walikota Malang dalam menerbitkan surat edaran tersebut antara lain: riwayat pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan dua indikator lainnya yaitu relasi atau pergaulan dan faktor organisasi mempengaruhi motif Walikota Malang dalam menerbitkan surat edaran tersebut.

Kata kunci: Motif politik, shalat berjamaah, surat edaran walikota, Kota Malang

ABSTRACT

This paper examines the dynamics of the realization of Islam-based local regulations in Indonesia's post-New Order regime of 1998. More specifically, this paper attempts to investigate the political motives of the emergence of the Malang Mayor's letter on the realization of congregational prayers for civil servants in Malang City 2016. This research aims to determine the factors that influence the issuance of Malang Mayor's letter regarding prayer requests in congregation for the state civil apparatus in Malang. Methodologically, this paper is qualitative research by applying the case study approach. Malang is selected as the case which will be analyzed deeply. Therefore, in-depth interview and documentary are two techniques of data gathering to sharpen the analysis of the paper. The results of the study concluded that the factors underlying the Mayor of Malang in issuing the letter were two indicators that less influenced the motive of the Mayor of Malang in issuing the letter are education and employment history. While the two other indicators, namely relations or relationships and organizational factors influence the motive of the Mayor of Malang in issuing the letter.

Keywords: Political motives, congregational prayer, mayoral letter, Malang City

PENDAHULUAN

Kemajemukan suku, ras, etnis, budaya dan juga agama di Indonesia berdampak pada keputusan kebijakan di setiap pemerintah daerah, sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang berbeda. Hal tersebut didukung dengan adanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Sehingga setiap pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk menjalankan pemerintahan daerahnya serta mengurus sendiri kepentingan masyarakat sesuai aspirasi masyarakat daerah tersebut dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Meskipun tingkat kemajemukannya tinggi, Indonesia memiliki penduduk dengan mayoritas memeluk agama Islam yang mana hal tersebut sangat berpengaruh dalam formulasi kebijakan pemerintah. Bahkan terdapat juga kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan hukum dan norma-norma ke-Islaman. Kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan norm-norma ke-Islaman lebih dikenal dengan Perda Syariah. Perda Syariah adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang secara langsung maupun tidak langsung terkait, atau setidaknya tidaknya dianggap terikat, dengan hukum ataupun norma-norma ke-Islaman¹.

Selain berbentuk Perda Syariah, kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan hukum dan norma-norma ke-Islaman juga berbentuk non-Perda. Hal tersebut dikemukakan oleh Muhtada (2014) yaitu sampai tahun 2013 terdapat 358 peraturan berbentuk Peraturan Daerah (Perda) dan selebihnya berjumlah 64 peraturan dalam bentuk non-Perda, yang meliputi: Peraturan Kepala Daerah (Perbup/Perwal), Instruksi Kepala Daerah, atau Surat Edaran Kepala Daerah. Peraturan-peraturan dalam bentuk non-Perda yang berkaitan dengan hukum dan norma ke-Islaman (non-Perda Syariah) saat ini mulai banyak diterbitkan atau diputuskan oleh pemerintah daerah, khususnya dalam bentuk surat edaran. Suatu surat edaran yang diputuskan kepala daerah baik Bupati ataupun Walikota tidak bersifat mengikat karena pada dasarnya surat edaran bukan peraturan perundang-undangan².

Kebanyakan peraturan non-Perda Syariah yang berbentuk surat edaran yang diputuskan Bupati/Walikota merupakan suatu himbauan. Salah satu contohnya adalah tahun 2016 Walikota Malang mengeluarkan surat edaran bagi seluruh aparatur sipil negara, satuan kerja perangkat daerah, unit pelaksanaan teknis daerah, TNI dan Polri, dan lembaga negara, instansi vertikal, BUMD, serta BUMN di lingkungan Kota Malang dihimbau untuk menghentikan seluruh kegiatan saat “Adzan Berkumandang” dan segera melaksanakan shalat fardhu secara berjama’ah. Surat edaran tersebut hanya berupa suatu himbauan dan tidak ada sanksi hukum yang mengikat.

Terbitnya surat edaran yang berisi himbauan bagi ASN di Kota Malang merupakan bentuk bahwa Walikota Malang mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan hukum Islam.

¹ Muhtada, D., Perda Syariah di Indonesia : Penyebaran, Problem, Dan Tantangan, (https://www.academia.edu/11761775/Perda_Syariah_di_Indonesia_Penyebaran_Problem_dan_Tantangannya) (Diakses pada tanggal 29 Desember 2018, 2014), p. 2.

² Hukumonline, Surat Edaran, 'Krikil' dalam Perundang-Undangan (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b1f62361f81/surat-edaran--kerikil-dalam-perundang-undangan>) (Diakses pada tanggal 20 April 2019, 2015)

Himbauan shalat berjamaah bagi ASN di Kota Malang ini di mulai sejak diterbitkannya himbauan tersebut yaitu 25 Mei 2016 yang dilakukan secara serentak di lingkungan pemerintah Kota Malang. Diterbitkannya surat himbauan ini berkaitan dengan visi daripada Kota Malang itu sendiri. Visi Kota Malang adalah “Kota Malang Bermartabat”³.

Kebijakan surat eradaran tentang himbauan shalat berjamaah semakin menarik untuk didalami secara langsung dan diteliti lebih jauh. Perda Syariat tentu tidak lepas dari motif dan kepentingan politik⁴. Motif merupakan suatu penggerak, alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu⁵. Sedangkan menurut Schuzt dalam menjelaskan bahwa motif politik dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu “*because of motive*” dan “*in order to motive*”⁶. Hal pertama yang mempengaruhi motif seseorang adalah “*because of motive*” yaitu motif yang melatarbelakangi tindakan. Sedangkan “*in order to motive*” adalah tujuan dari motif tersebut.

LANDASAN TEORI

Motif Politik

Dalam kedua konsep motif politik ini yaitu, “*because of motive*” dan “*in order to motive*” dapat digolongkan dalam beberapa kategori terkait faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya motif politik. Dalam buku yang ditulis oleh Al-Hamdi menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motif politik yang dapat dikaitkan dengan latar belakang motif politik, yaitu antara lain: faktor pendidikan, faktor pekerjaan, faktor relasi atau pergaulan, faktor organisasi, dan faktor orientasi politik individu⁷.

Kebijakan Publik

Kebijakan dapat didefinisikan dengan serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi⁸. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses lanjutan dari perumusan dan penetapan kebijakan publik. Pelaksanaan/implementasi kebijakan publik digambarkan sebagai apa yang ditetapkan secara jelas oleh pembuat kebijakan (pemerintah) yang akan memiliki dampak tertentu.

Perda Syariah

Perda Syariah yang dikemukakan oleh Muhtada (2014) adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang secara langsung maupun tidak langsung terikat, atau

³ Malangkota.go.id, Portal Resmi Pemerintah Kota Malang. Visi Misi Kota Malang (Malangkota.go.id: <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/visi-dan-misi/>) (Diakses pada tanggal 23 Maret 2019, 2019)

⁴ Syamsuddin, M. Din, Politik Perda Syariat dialektika Islam dan Pancasila di Indonesia (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018).

⁵ Angkari, Sherlycin, Motif Masyarakat Surabaya dalam Menonton Progam Good Morning Hard RockersOn SBO, Vol. 1, No. 3 (Jurnal E-Komunikasi, 2013), p. 40

⁶ Haryanto, S., Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Postmodern (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012)

⁷ Al-Hamdi, R., Islam dan politik di Indonesia pemikiran muslim modernis pasca orde baru (Yogyakarta: Calpulis, 2018), p. 136

⁸ Ramdhani A, Ramdhani M Ali, Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik, Vol. 11, No. 01 (Jurnal Publik, 2017), p. 2

setidaknya-tidaknya dianggap terikat, dengan hukum atau norma-norma ke-Islaman. munculnya Perda-perda yang bernuansa Islam merupakan salah satu dampak dari otonomi daerah atau program desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Otonomi daerah dan desentralisasi tersebut memberikan ruangan terhadap pemerintah daerah dalam memutuskan suatu kebijakan atau peraturan lokal sesuai dengan yang dibutuhkan daerah tersebut, termasuk juga Perda Syariah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Perda syariah atau Perda berbasis syariah sering dimaknai sebagai Perda yang diambil dari ketentuan-ketentuan legal Syariat Islam baik yang bersifat tekstual maupun substansi ajarannya⁹. Perda Syariat atau Syariah, yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu, baik provinsi maupun kabupaten/kota, adalah produk demokratis yang mencerminkan aspirasi (mayoritas) rakyat¹⁰.

METODE

Peneliti ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut¹¹. Dalam penelitian ini, pendekatan studi kasus merupakan usaha mencermati dan menganalisis lebih dalam mengenai motif kebijakan Walikota Malang mengenai surat edaran tentang himbuan shalat berjamaah bagi aparatur sipil negara di Kota Malang tahun 2016 dengan cara mewawancarai narasumber yang terlibat langsung dalam proses pembuatan hingga penerbitan kebijakan tersebut. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua macam sumber data yaitu, pertama sumber data primer data diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan narasumber. Kedua sumber data sekunder, data yang bersumber dari literatur maupun dokumen-dokumen, ataupun naskah-naskah yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan untuk lokasi penelitian dilakukan di Kota Malang.

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber antara lain: Walikota Malang periode 2013-2018 yaitu H. Moch Anton, Istri H. Moch Anton, pensiun guru SMA YP-17 2 Malang serta sejumlah aktivis organisasi yang diikuti oleh H. Moch Anton meliputi organisasi sosial yaitu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Malang Raya dan Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kota Malang, organisasi politik seperti Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kota Malang dan organisasi publik yaitu Pemerintah Kota Malang.

Sedangkan teknik dokumentasi berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan surat edaran tersebut. Selanjutnya teknik analisis data, yaitu terdapat tiga tahap antara lain: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam mereduksi data, penelitian ini memfokuskan pada data yang berkaitan dengan terbitnya surat edaran tentang himbuan shalat berjamaah bagi aparatur sipil negara di Kota Malang. Setelah adanya reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

⁹ Na'imah, H., Perda berbasis syariah dan hubungan negara-agama dalam perspektif Pancasila, Vol. XV, No. 2 (eJurnal Pemikiran Hukum Islam, 2016), P. 154

¹⁰ Syamsuddin, M. Din, Politik Perda Syariat dialektika Islam dan Pancasila di Indonesia (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018).

¹¹ Rahardjo, M., Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya (*Artikel Ilmiah*: <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/>, Diakses pada tanggal 27 Oktober 2018, 2017)

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang.

Suatu hal dapat terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkan atau melatarbelakangi hal itu terjadi. Termasuk motif politik, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi motif politik seseorang itu terjadi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa indikator penentu. Indikator-indikator yang melatarbelakangi motif politik pemimpin dapat dinilai atau diukur dalam latar belakang pemimpin itu sendiri.

1. Pendidikan

Pendidikan formal merupakan salah satu syarat untuk menjadi pemimpin, termasuk syarat dalam pencalonan walikota. Seperti yang dipaparkan dalam laman detik.com salah satu syarat calon kepala daerah yang diputuskan dalam RUU Pilkada tanggal 8 September 2014 salah satunya adalah berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat¹². Pemaparan tersebut menjelaskan bahwa syarat untuk mencalonkan sebagai walikota minimal telah menempuh pendidikan SLTA atau sederajat baik SMA/SMK/Madrasah Aliyah. Dalam penelitian ini pendidikan yang telah ditempuh oleh Walikota Malang atau yang sering disapa dengan Abah Anton dapat dijadikan tolok ukur keterkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan oleh Anton khususnya kebijakan tentang himbuan shalat berjamaah bagi ASN Kota Malang. Riwayat pendidikan Anton didominasi dengan sekolah-sekolah formal pada umumnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Farida selaku Istri Walikota Malang H. Moch Anton:

“Riwayat Pendidikan Abah Anton pada saat masih kecil atau saat SD dulu sekolah di SDN Tlogomas 2 setelah itu pada saat SMP beliau sekolah di SMP Negeri 8 Malang kemudian saat SMA dulu Abah Anton sekolah di SMA YP 17 2 Malang”¹³

Seperti yang dijelaskan oleh Farida, Anton menempuh pendidikan sekolah nasional pada umumnya bukan sekolah yang didirikan yayasan agama ataupun sekolah yang dikelola oleh Kementerian Agama seperti Madrasah Aliyah (MA). Pada saat menempuh pendidikan SMA, Anton populer dikalangan siswa pada saat itu. Hal tersebut dikarenakan pada saat semasa SMA Anton merupakan pribadi yang mudah bergaul dan tidak membedakan teman. Selain itu beliau juga mengikuti organisasi OSIS pada saat sekolah, sehingga beliau dikenal baik dikalangan guru di SMA YP-17 2 Malang. Sekitar tahun 1985 Anton lulus dari bangku SMA, hal tersebut dibenarkan oleh Wahyono selaku Pensiun Guru IPA SMA YP-17 2 Malang:

“pada saat Anton SMA dulu, Anton ikut osis mungkin hanya itu saja organisasinya. Dia dulu murid saya lulusan tahun delapan lima (1985), dia jurusan IPA dan cukup populer banyak yang kenal soalnya dia memang jiwa sosialnya tinggi dan tidak pernah membeda-bedakan teman, sehingga temannya banyak”¹⁴ (

Pada saat SMA Anton sudah memiliki jiwa sosial yang tinggi sehingga banyak dikenal oleh sesama siswa maupun guru-guru SMA YP-17 2 Malang. Selanjutnya setelah lulus dari SMA YP-17 2 Malang yang sekarang berganti menjadi SMK YP-17 2 Malang, Anton melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Farida:

¹² Detik.com, Ini Syarat Calon Kepala Daerah di RUU Pilkada (Detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-2690602/ini-syarat-syarat-calon-kepala-daerah-di-ruu-pilkada>, Diakses pada tanggal 13 Maret 2019, 2014)

¹³ Wawancara H. Moch Anton, Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbuan Pelaksanaan Shalat (20 April 2019)

¹⁴ Wawancara Wahyono, Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbuan Pelaksanaan Shalat Berjamaah (22 Mei 2019)

“Setelah SMA Abah Anton kuliah di Malang sini, di ITN Malang ambil jurusan teknik sipil perencanaan”¹⁵

Pendidikan perguruan tinggi yang ditempuh Anton adalah ITN Malang, Institut Teknologi Nasional Malang merupakan perguruan tinggi yang dikelola oleh swasta dibidang teknologi. Kampus ini bertempat di Jalan Sigura-gura No.2 Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, yang berarti hanya berjarak 3,6 kilometer dari kediaman Anton itu sendiri. Pada saat menempuh pendidikan di perguruan tinggi, Anton mengambil jurusan teknik sipil perencanaan, yang jika dilihat secara umum tidak ada kaitannya dengan kebijakan Anton khususnya kebijakan tentang himbuan shalat berjamaah bagi ASN Kota Malang. Hal ini dikarenakan berdasarkan kebijakan tersebut yang mana masuk dalam kategori kebijakan yang berasaskan Islam, dan tentunya kebijakan tersebut hanya berlaku untuk ASN yang beragama Islam.

2. Pekerjaan

Pada penelitian ini riwayat pekerjaan dari Anton dapat dijadikan tolok ukur penentu keterkaitan dengan kebijakan yang diputuskan oleh Anton khususnya kebijakan tentang himbuan shalat berjamaah bagi ASN Kota Malang. Sebelum menjadi Walikota Malang, Anton melalui masa-masa sulit dalam kehidupannya. Seperti yang dijelaskan oleh Farida selaku Istri H. Moch Anton:

“Sebelum menjadi Walikota Malang dulu Abah Anton pernah bekerja jadi sopir angkot di Malang sini mbak mungkin sekitar tahun '89 dulu, pernah juga menjadi sales produk elektronik juga”¹⁶

Seperti yang dijelaskan oleh Farida, Anton melampaui perjalanan panjang sebelum menjadi *businessman* seperti sekarang. Menurut laman merdeka.com bahkan sejak duduk di bangku sekolah, Anton sudah menjajakan kue hal ini dikarenakan latar belakang keluarga Anton yang notabennya keluarga kurang mampu¹⁷.

Latar belakang keluarga membuat Anton termotivasi untuk bangkit demi kehidupan yang lebih baik. Selain itu pandai membaca peluang juga dimiliki oleh Anton, dimana pada awal bisnisnya Anton menyuplai tetes tebu untuk dikirim ke Jakarta. Pada saat itu belum ada orang yang menyuplai tetes tebu dikarenakan hanya dianggap sebagai limbah oleh kebanyakan orang. Setelah menekuni bisnis tersebut sekian lama dan akhirnya Anton dapat mengembangkan bisnisnya menjadi bisnis yang menjajikan dan bahkan Anton telah mendirikan perusahaan untuk memperkerjakan orang-orang. Sekarang Anton memiliki tiga perusahaan yang dibangunnya sendiri. Hal ini dibenarkan oleh Farida yang merupakan Istri Anton:

“Abah Anton sebenarnya basic-nya adalah pengusaha. Betul, sekarang mempunyai tiga perusahaan yaitu PT. Candra Wijaya Sakti, PT. Maju Jaya Makmur Sentosa, dan CV. Surya Kencana, semua dimulai dari nol”¹⁸

Walaupun sebenarnya jauh dari jurusan kuliah yang beliau tempuh, akan tetapi personal branding yang dimiliki Anton sukses membuat Anton mendapat kepercayaan untuk menjadi

¹⁵ Wawancara Farida, Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbuan Pelaksanaan Shalat Berjamaah (19 Februari 2019)

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Merdeka.com, Abah Anton Walikota Malang Yang Dulunya Pernah Jadi Sales dan Sopir (merdeka.com: <https://www.merdeka.com/pendidikan/abah-anton-walikota-malang-yang-dulunya-pernah-jadi-sales-dan-sopir.html>, Diakses pada tanggal 13 April 2019, 2016)

¹⁸ Wawancara Farida, Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbuan Pelaksanaan Shalat Berjamaah (19 Februari 2019)

Walikota Malang tahun 2013-2018. Perusahaan-perusahaan yang didirikan Anton merupakan perusahaan yang bernaung dibidang distributor pergudangan sembako dan penyediaan transportasi dalam kota.

Sebelum menjadi Walikota Malang, Anton sudah dikenal seorang yang religius dan dermawan. Anton membangun bisnis keluarga yang religius dengan memberikan santunan-santunan kepada kaum dhuafa dan masyarakat yang lebih membutuhkan dengan membuat kegiatan pengajian di lingkungan rumahnya. Kegiatan pengajian tersebut sudah dilakukan sejak lama sekitar tahun 2003 sampai saat ini dan anggotanya berjumlah kurang lebih 10.000 orang. Hal ini dijelaskan langsung oleh Farida selaku Istri Anton. Hal tersebut masuk dalam kategori pekerjaan religius daripada Anton itu sendiri

Selain itu Anton juga merupakan pembina koperasi petani tebu wilayah kerja Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan dalam laman merdeka.com memaparkan bahwa Anton telah membina lebih dari 10 ribu petani tebu di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat¹⁹. Hal ini sudah dilakukan Anton sebelum menjadi Walikota Malang dan sampai sekarang tetap menjadi pembina untuk petani tebu. Pada masa pemilihan Walikota Malang 2013, Anton didukung oleh para Kiai Nadhatul Ulama (NU) untuk mencalonkan diri sebagai Walikota Malang. Hal ini dikarenakan sebelumnya Anton tidak memiliki *basic* politik. Akan tetapi Anton sudah mengikuti kegiatan di NU sejak tahun 2003. Selain itu dengan banyaknya relasi yang dimiliki Anton juga memperlancar program-program yang sudah direncanakan oleh Anton dalam membangun Kota Malang. Program-program pembangunan Kota Malang salah satunya adalah meningkatkan fasilitas publik seperti pembangunan taman-taman kota dengan dukungan dari pihak-pihak swasta. Hal ini tentu menguntungkan bagi berbagai pihak karena terjalinnya hubungan antara pemerintah, pihak swasta dan juga masyarakat untuk pembangunan kota yang lebih baik

3. Relasi Atau Pergaulan

Proses kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari interaksi sosial. Interaksi sosial berperan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan interaksi sosial mempengaruhi tumbuh kembang seseorang atau bahkan dapat mempengaruhi terbentuknya karakter seseorang. Hasil dari interaksi sosial dapat berupa relasi sosial. Dalam istilah sosiologi relasi atau *relation* adalah hubungan antar sesama individu. Uraian secara jelas relasi adalah hubungan timbal balik antar individu satu dengan individu lain dan saling mempengaruhi²⁰.

Relasi atau pergaulan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan. Sehingga tidak dipungkiri juga interaksi sosial yang menghasilkan relasi tersebut terjadi di kehidupan Anton yang mana akan dibahas secara rinci dalam subbab ini. Pada masa pertumbuhan dan perkembangan, relasi yang dibangun Anton sangat luas. Meliputi pertemanan waktu menduduki bangku sekolah sampai kuliah, perkumpulan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya hingga pertemanan sesama pebisnis mengingat Anton merupakan seorang pengusaha.

Sebelum menjadi Walikota Malang, Anton yang mempunyai *background* seorang pengusaha, tidak dipungkiri lingkup pertemanannya kebanyakan relasi bisnisnya. Akan tetapi mengingat Anton

¹⁹ Merdeka.com, Abah Anton Walikota Malang Yang Dulunya Pernah Jadi Sales dan Sopir (merdeka.com: <https://www.merdeka.com/pendidikan/abah-anton-walikota-malang-yang-dulunya-pernah-jadi-sales-dan-sopir.html>, Diakses pada tanggal 13 April 2019, 2016)

²⁰ Adip, A Muzazin, Pola Hubungan Sosio-Kultural di Kampong Ilmu Jl. Semarang No. 55 Surabaya Kaitannya dengan Empat Elemen (Social, Budaya, Pendidikan, Ekonomi) Sebagai Landasan Berdirinya (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

sebelum menjadi Walikota Malang sangat aktif di beberapa organisasi yang berkaitan dengan Islam, seperti organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Malang Raya dan Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kota Malang, relasi sosialnya pun terdapat dikalangan Pemuka Agama Islam (Kiai-kiai) di lingkungan Kota Malang. Selain itu dengan aktif mengikuti organisasi NU, yang mana anggotanya dari segala kalangan baik kalangan akademis, pengusaha, hingga masyarakat umum. Sehingga dengan Anton mengikuti organisasi sosial di Kota Malang berdampak pada relasi dan pergaulan yang bertambah banyak, bahkan dari banyak kalangan termasuk juga kalangan akademis. Sebagai contohnya yaitu Dr. KH. Isroqunnajah yang saat ini menjabat sebagai Ketua PCNU Kota Malang, disisi lain beliau juga merupakan Wakil Rektor Bagian Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sehingga sebelum menjadi Walikota Malang, Anton sudah mempunyai relasi sosial di perguruan tinggi.

Relasi-relasi sosial yang dimiliki oleh Anton sebelum menjadi Walikota Malang berpengaruh pada saat Anton menjabat sebagai Walikota Malang. Hal tersebut berkaitan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Anton dalam menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya melahirkan program-program yang mana dapat diimplementasikan kepada masyarakat luas dengan memanfaatkan relasi-relasi yang dimilikinya. Relasi yang dimaksud seperti memanfaatkan perguruan tinggi di sekitar Malang untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat desa untuk mewujudkan pembangunan Kota Malang. Hal ini dituturkan oleh Anton dalam wawancara yang peneliti lakukan yaitu:

“Kerjasama yang dilakukan Pemkot Malang dengan memanfaatkan relasi perguruan tinggi di sekitar Malang, dari lima puluh lima perguruan tinggi ada tiga puluh dua perguruan tinggi yang kerjasama dengan pemerintah dengan melakukan pendampingan di setiap kelurahan tertinggal di Kota Malang. Mahasiswa berperan sebagai jembatan aspirasi dari masyarakat ke pemerintah. Selain itu kerjasama ini dapat memanfaatkan ide-ide kreatif mahasiswa. Bahkan saya lombakan dimana kelompok mahasiswa dengan ide terkreatif untuk memajukan kelurahan akan mendapatkan hadiah, dan hal ini pun dijadikan ajang kompetisi di setiap perguruan tinggi”²¹(wawancara H. Moch Anton, 20 April 2019)

Dengan demikian pemerintah Kota Malang melakukan pemanfaatan sumber daya manusia dengan baik. Dilakukannya pendampingan dari mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi bagi masyarakat Kota Malang tentu berdampak positif. Seperti halnya kebanyakan anak muda mempunyai ide-ide kreatif yang tidak dipunyai oleh masyarakat desa/kelurahan yang tertinggal. Sehingga dengan adanya kegiatan tersebut dapat menjadikan kelurahan-kelurahan tersebut berkembang apalagi dengan diadakannya lomba setiap kelurahan seperti yang dijelaskan oleh Anton tersebut. Selain untuk memajukan masyarakat desa/kelurahan yang tertinggal, manfaat yang didapatkan oleh masyarakat yaitu tersalurkannya aspirasi-aspirasi yang belum tersalurkan kepada pemerintah Kota Malang.

Relasi lain yang dilakukan oleh Anton dalam mewujudkan perkembangan Kota Malang pada saat menjadi Walikota adalah dengan memanfaatkan relasi terhadap tokoh masyarakat. Khususnya pada penelitian ini yaitu kebijakan surat edaran tentang pelaksanaan shalat berjamaah awal waktu bagi ASN Kota Malang dengan kata lain kebijakan yang berkaitan dengan Islam, yaitu dengan memanfaatkan relasi yang sudah dikenalnya yaitu Dr. KH. Isroqunnajah yang merupakan Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai tim ahli bagian keagamaan. Hal ini dibenarkan oleh Anton:

²¹ Wawancara H. Moch Anton, Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbuan Pelaksanaan Shalat (20 April 2019)
Jurnal TAPIS Vol. 16 No. 2 Juli—Desember 2020

“Pada saat itu saya mempunyai lima tim ahli dari relasi yang saya miliki, dari bidang ekonomi, IT, keagamaan, tata kelola kota dan infrastruktur, dan anak muda kreatif atau MCF. Rata-rata dari dosen UB, tapi ada juga dari dosen UIN dan ITN. Kalau tim ahli dari bidang keagamaan itu dari wakil rektor UIN Pak Isroqunnajah tapi jika dikaitkan dengan kebijakan ini bukan termasuk pertimbangan atau usulan dari tim ahli saya, kebijakan tersebut murni dari saya”²²

Lima tim ahli tersebut yang dipercayai Anton dalam memutuskan kebijakan pada saat menjabat sebagai Walikota Malang sangat membantu Anton dalam mempertimbangkan kebijakan yang akan diputuskan atau diimplementasikan. Akan tetapi tidak semua kebijakan yang diputuskan atau diimplementasikan oleh Anton harus dikonsultasikan dulu dengan tim ahli yang beliau miliki. Hal ini dijelaskan Anton seperti wawancara di atas bahwa kebijakan tentang himbuan pelaksanaan shalat berjamaah awal waktu bagi seluruh ASN di Kota Malang sebagai salah satu contohnya.

Selain memanfaatkan relasi sosial untuk tim ahli tersebut Anton menjelaskan bahwa pada dasarnya beliau adalah pengusaha sehingga relasi yang dimiliki kebanyakan dari kalangan pengusaha juga. Akan tetapi selain dari pengusaha juga terdapat dari kalangan tokoh-tokoh ulama yang ada di Kota Malang. Hal ini dijelaskan oleh Anton:

“Sebenarnya dengan background saya pengusaha lebih banyak relasi saya dengan pengusaha-pengusaha lain. Akan tetapi tidak hanya pengusaha ada juga seperti tokoh agama karena saya sudah lama mengikuti organisasi NU. Saya bisa menjadi Walikota Malang juga dikarenakan tokoh-tokoh ulama NU mengajukan saya sebagai calon Walikota pada saat itu”²³

Dengan *background* pengusaha, membuat Anton dapat memanfaatkan relasi dengan maksimal untuk pembangunan Kota Malang yang lebih baik. Hal ini berkaitan dengan pembangunan infrastruktur Kota Malang, dengan mempunyai relasi dari kalangan pengusaha membuat Anton dapat dengan mudah menerapkan konsep demokrasi yang lebih baik yaitu meningkatkan partisipasi dari seluruh tiga stakeholder utama yaitu pemerintah, pihak swasta dan *civil society*.

4. Faktor Organisasi

Kehidupan bermasyarakat melahirkan kelompok sosial dalam masyarakat. Kelompok sosial adalah suatu kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan pentingnya saling berinteraksi. Kelompok sosial lahir dari keinginan manusia untuk menyatu dengan manusia lain dan lingkungan sekitarnya, hal ini didorong oleh nurani manusia untuk mempertahankan hidupnya. Kelompok sosial dapat diartikan dengan bentuk kecil pengelompokan sosial. Kelompok sosial dapat berkembang lebih besar menjadi organisasi sosial. Umumnya organisasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat berfungsi sebagai penampung aspirasi-aspirasi dari kelompok masyarakat itu sendiri.

Pada penelitian ini organisasi sosial yang diikuti oleh Anton terdapat dua organisasi. Kedua organisasi ini tergolong organisasi besar di Kota Malang. Organisasi-organisasi tersebut adalah Persatuan Islam Tionghoa Malang (PITI) dan Nahdatul Ulama (NU).

Organisasi pertama dalam pembahasan ini adalah organisasi Peratuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). Sekitar tahun 2003 Anton yang mempunyai keturunan etnis Tionghoa mengikuti organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) yang mana terdapat perubahan nama menjadi Persatuan Islam Tauhid Indonesia dengan singkatan tetap kata PITI. Organisasi PITI diprakasai oleh H. Abdurhman Chand yang merupakan seorang pengusaha beretnis Tionghoa, sedangkan di Malang Raya didirikan pada tahun 1982 hal ini disampaikan oleh Edi Sucipto yang merupakan salah satu

²² Ibid.

²³ Ibid.

perintis organisasi PITI di Malang Raya. Organisasi ini tidak hanya dikawasan Kota Malang, akan tetapi mencakup kawasan yang luas yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.

Organisasi PITI semula adalah organisasi yang hanya diikuti oleh etnis Tionghoa yang beragama Islam, baik yang keturunan etnis Tionghoa ataupun orang etnis Tionghoa yang menjadi mualaf. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia arti kata mualaf adalah orang yang baru masuk Islam. Organisasi ini semua bertujuan untuk memberikan ruang atau menjadikan wadah bagi orang-orang yang ingin memperdalam Islam khususnya dari etnis Tionghoa yang belajar mengenai agama Islam ataupun orang yang baru masuk Islam dan tidak mempunyai relasi untuk memperdalam pemahaman mengenai agama Islam. Akan tetapi setelah berkembang organisasi ini menjadi terbuka untuk umum dan tidak hanya etnis Tionghoa saja yang menjadi anggota daripada organisasi ini. Sesuai dengan visi organisasi ini yaitu mewujudkan Islam sebagai Rahatan Lil A'lamain, organisasi ini menjadi organisasi keagamaan dan bidang sosial. Hal ini dibenarkan oleh Edi Sucipto:

“PITI ini berkiprah dalam hal dakwah sosial dan juga kegiatan yang seperti memberi santunan kaum duafa, ataupun kalau hari raya Idul Fitri membagikan zakat-zakat”²⁴

Organisasi yang pernah dipimpin oleh Anton ini juga membuka diri kepada masyarakat luas dengan menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut dengan harapan dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa eksistensi PITI juga seperti organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Edi Sucipto yaitu:

“Abah Anton pernah menjabat sebagai Ketua PITI Malang Raya sekitar tahun 2010 sampai tahun 2016. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan PITI juga menunjukkan eksistensi PITI seperti organisasi kemasyarakatan lainnya dan pada saat Abah Anton menjabat walikota sebenarnya kegiatan di PITI tidak begitu banyak karena Abah Anton menjadi walikota pasti sibuk sekali”²⁵

Setelah dilantik menjadi Walikota Malang, Anton juga menjabat sebagai Ketua PITI Malang Raya. Akan tetapi hanya sampai tahun 2016, dengan artian Anton menjabat sebagai ketua PITI Malang Raya sekitar 6 tahun. Dengan aktif diorganisasi tersebut dari tahun 2003, pasti berdampak dalam kehidupan Anton. Hal ini dijelaskan Anton dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

“Saya mengikuti PITI sudah lama sekitar tahun 2003 dengan berbagai kegiatan sosial dalam organisasi tersebut dapat membuat saya mengenal banyak orang dan langsung berhubungan dengan masyarakat”²⁶

Pada saat menjabat sebagai Walikota Malang dan Ketua PITI Malang Raya tidak menutup kemungkinan bahwa Anton juga menyerap aspirasi-aspirasi yang terdapat diorganisasi tersebut. Akan tetapi, khususnya dalam penelitian ini yang mana berkaitan tentang kebijakan surat edaran tentang himbuan shalat berjamaah bagi ASN Kota Malang tidak ada kaitannya dengan organisasi tersebut. Dengan artian bahwa kebijakan tersebut bukan termasuk aspirasi dari anggota PITI Malang Raya. Hal ini dibenarkan oleh Edi Sucipto dalam wawancaranya:

“Iya saya mengetahui kebijakan tersebut tapi kebijakan tersebut saya rasa bukan dari aspirasi anggota PITI. Karena setahu saya dalam pertemuan rutin tidak ada membahas mengenai kebijakan Abah Anton tersebut”²⁷

²⁴ Wawancara Edi Sucipto, Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbuan Pelaksanaan Shalat Berjamaah (21 Februari 2019)

²⁵ Ibid

²⁶ Wawancara H. Moch Anton, Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbuan Pelaksanaan Shalat (20 April 2019)

Meskipun bukan aspirasi dari anggota PITI Malang Raya, sikap organisasi tersebut mendukung penuh mengenai kebijakan yang diputuskan oleh Anton. Organisasi tersebut menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang baik bagi ASN Kota Malang.

“Jika ditanya tentang respon dari kebijakan tersebut, tentu organisasi ini mendukung kebijakan tersebut karena pada dasarnya kebijakan tersebut juga kebijakan yang baik”²⁸

Selain organisasi PITI Malang Raya, Anton juga mengikuti organisasi Nahdatul Ulama (NU). Menurut laman nu.or.id organisasi NU adalah organisasi yang bertujuan untuk menegakkan ajaran agama Islam menurut paham Ahlussunnah Wal Jama’ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (nu.or.id, 23/04/2019). Organisasi yang didirikan 31 Januari 1926 tersebut memiliki dua visi organisasi yaitu:

- 1) Menjadi Jam’iyah diniyah Islamiyah ijtima’iyah yang memperjuangkan tegaknya ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah an Nahdliyyah.
- 2) Mewujudkan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian khususnya warga NU serta terciptanya rahmat bagi semesta dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila.

Organisasi yang dipandu oleh K.H. Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar tersebut juga mempunyai misi yaitu memperngaruhi para pemutus kebijakan maupun undang-undang agar produk kebijakan maupun UU yang dihasilkan berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan. Hal ini memberikan arti bahwa organisasi NU menjunjung tinggi nilai kesejahteraan dan keadilan masyarakat dengan memperjuangkan tegaknya ajaran agama Islam.

Riwayat Anton dalam organisasi Pengurus Cabang NU (PCNU) Kota Malang sudah cukup lama. Mulai sekitar tahun 2003 Anton mengikuti organisasi tersebut. Bahkan pada saat menjabat sebagai Walikota Malang, Anton juga menjabat sebagai Bendahara PCNU Kota Malang. Hal ini disampaikan oleh bapak Asif Budairi selaku Sekretaris PCNU Kota Malang:

“Haji Anton mengikuti NU sekitar sepuluh tahun yang lalu sebelum menjadi Walikota dan menjadi pengurus NU mungkin sekitar lima tahun sebelum menjadi Walikota. Beliau menjadi bendahara NU juga sebelum menjadi Walikota Malang dan sampai saat ini masih menjabat sebagai bendahara NU”²⁹

Dengan mengikuti organisasi PCNU Kota Malang mulai sekitar tahun 2003 pasti berdampak terhadap kehidupan Anton. Hal ini diperjelas oleh pendapat Asif bahwa Anton sangat aktif dalam organisasi ini hingga sekitar lima tahun sebelum menjabat sebagai Walikota Malang, Anton dipercayai menjadi pengurus PCNU Kota Malang yitu menjabat sebagai bendahara umum, bahkan sampai saat ini tetap menjabat sebagai bendahara umum PCNU Kota Malang.

Keaktifan yang dilakukan oleh Anton dalam organisasi tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa pada saat Anton menjabat sebagai Walikota Malang terdapat aspirasi-aspirasi anggota NU dalam kebijakannya. Khususnya dalam penelitian ini yang mana kebijakan tentang himbuan

²⁷ Wawancara Edi Sucipto, Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbuan Pelaksanaan Shalat Berjamaah (21 Februari 2019)

²⁸ Ibid

²⁹ Wawancara Asif Budairi, Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbuan Pelaksanaan Shalat Berjamaah (26 April 2019)

pelaksanaan shalat berjamaah bagi ASN Kota Malang yang notabennya merupakan kebijakan berkaitan tentang Agama Islam.

Akan tetapi dalam penjelasan Asif Budairi memeparkan bahwa kebijakan tersebut tidak ada kaitannya secara langsung. Hal ini dijelaskan langsung oleh Asif Budairi yaitu:

“Mengenal keterkaitan kebijakan tersebut dengan NU, menurut saya tidak ada ketarkaitan secara langsung ataupun rekomendasi khusus. Sepertinya murni dari haji Anton karena sebagai muslim tentunya mempunyai prinsip tentang keutamaan shalat berjamaah. Karena terdapat hadits yang berbunyi ‘barangsiapa menganggap remeh shalat berjamaah akan mendapatkan 12 ujian dalam hidupnya’³⁰

Selain itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Asif bahwa urusan agama merupakan urusan pribadi sehingga meskipun Indonesia merupakan negara demokrasi, tetap membutuhkan kebijakan-kebijakan mengenai Islam yang contohnya surat himbauan tersebut. Karena pada dasarnya surat himbauan tersebut merupakan kebijakan yang tidak harus atau wajib dilakukan. Sikap NU terhadap kebijakan tersebut seperti yang dijelaskan oleh Asif bahwa NU memberikan respon positif. Berikut ini pernyataan dari Asif Budairi:

“NU mendukung kebijakan pemerintah yang berkaitan tentang kebaikan umat, begitu juga sebaliknya apabila kebijakan tersebut bertentangan maka kita juga menentangnya”³¹

Hal tersebut memberikan makna bahwa organisasi PCNU Kota Malang yang diikuti oleh Anton tersebut tidak ada kaitannya dengan keputusan kebijakan surat edaran tentang himbauan pelaksanaan shalat berjamaah bagi ASN di Kota Malang.

a. Organisasi Politik

Organisasi politik dan sistem perpolitikan di Indonesia merupakan suatu hal berkaitan satu sama lain. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena mengingat sistem perpolitikan tidak akan sempurna apabila tidak ada organisasi politik didalamnya. Setiap aktor politik kebanyakan memiliki kendaraan politik dalam mewujudkan tujuannya. Salah satunya untuk menjadi pemimpin daerah, mayoritas calon pemimpin akan mengikuti suatu organisasi politik, begitu juga Anton pada saat menjabat sebagai Walikota Malang.

Pada awal menjabat sebagai Walikota Malang, Anton merupakan anggota dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sejarah dari PKB bermula pada pasca reformasi dan euphoria pendiri partai politik berimbas juga ke organisasi sosial keagamaan Islam dimana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai banyak mendapat usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air untuk mendirikan partai³². Sehingga pada 23 Juli 1998 atau Rabiul Awal 1419 H, PKB lahir menjadi sebuah partai politik yang berideologi nasionalis religius di Indonesia³³

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

³² Ekawati, Esty, *Institusionalisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pasca pemilihan umum 2009*, Vol. 2, No. 1. (*Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 2016), p. 50

³³ Idntimes.com, PKB, partai era reformasi yang lahir dari tangan Kiai NU (Idntimes.com: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhithia/mengenal-lebih-dekat-pkb-partai-yang-lahir-dari-suara-masyarakat-nu-1> di akses pada tanggal 9 April 2019, 2019)

Sesuai dengan fungsinya partai politik sebagai penyalur berbagai aspirasi masyarakat, sehingga penting bagi partai politik untuk menjangkau hingga ke tingkat desa atau kelurahan di seluruh Indonesia. Maka dari itu, setiap partai politik pasti memiliki kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang berbasis di kabupaten/kota. Begitu juga PKB yang memiliki kantor DPC di setiap kabupaten/kota. Kantor DPC PKB juga terdapat di Kota Malang, yang mana menjadi penyalur aspirasi-aspirasi masyarakat Kota Malang yang sepaham dengan visi dan misi daripada Partai Kebangkitan Bangsa itu sendiri. Berdasarkan laman pkb.id terdapat tiga visi dari partai ini yaitu:

- 1) Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual;
- 3) Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

Mayoritas dari anggota ataupun kader DPC PKB Kota Malang merupakan anggota organisasi PC NU Kota Malang. Kedua organisasi tersebut tentu tidak bisa dipisahkan karena kedua hal tersebut saling berkaitan. Keikutsertaan Anton dalam dunia politik dimulai dari pencalonan sebagai Walikota Malang. Pada sekitar 2013 Anton yang menjabat sebagai bendahara PC NU Kota Malang, menjadi usulan dari para ulama NU untuk mencalonkan sebagai Walikota Malang periode 2013-2018. Hal ini diperjelas oleh Anton dalam wawancara dengan peneliti:

“Saya sebenarnya tidak tertarik dalam dunia perpolitikan karena memang saya adalah pengusaha. Karena didukung dan diusulkan oleh para ulama NU akhirnya saya menyetujui untuk mencalonkan sebagai Walikota Malang dan setelah itu saya mulai mengikuti partai PKB”³⁴

Mengikuti PKB adalah awal mula Anton terjun dalam dunia perpolitikan. Setelah diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Gerindra untuk menjadi calon Walikota Malang dengan didampingi oleh Drs. Sutiaji sebagai calon Wakil Walikota Malang. Pada Pilwalkot Malang 2013 terdapat enam pasang kandidat, dan Anton memenangkan Pilwalkot tersebut dengan memperoleh suara sebesar 47,3% (Anwartina, 2013:1). Setelah proses pelantikan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, Anton secara resmi menjadi Walikota Malang periode 2013-2018. Kemudian seperti yang dijelaskan oleh Zaini Nashiruddin selaku sekretaris DPC PKB Kota Malang, bahwa setelah resmi menjadi Walikota Malang, sekitar dua atau tiga bulan setelah itu Anton terpilih menjadi Ketua DPC PKB Kota Malang.

Memang jabatan sebagai Ketua DPC PKB Kota Malang, tidak bisa dipungkiri bahwa aspirasi-aspirasi daripada pengurus atau anggota DPC PKB Kota Malang diterima Anton dalam mempertimbangkan kebijakan yang akan diputuskan. Termasuk terdapat kemungkinan keterkaitan DPC PKB Kota Malang dengan kebijakan surat edaran tentang himbauan pelaksanaan shalat berjamaah bagi ASN Kota Malang yang diputuskan oleh Anton tahun 2016. Seperti yang dijelaskan oleh Zaini Nashiruddin (sekretaris DPC PKB Kota Malang):

“Masalah keterkaitan PKB dengan kebijakan surat himbauan tersebut mungkin ada usulan dari anggota PKB ataupun NU, karena melihat beliau adalah ketua DPC PKB sekaligus bendahara NU. Dan menurut saya wajar apabila saat beliau menjadi Walikota dan mempunyai keberpihakan

³⁴ Wawancara H. Moch Anton, Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat (20 April 2019)
Jurnal TAPIS Vol. 16 No. 2 Juli—Desember 2020

terhadap NU dan PKB karena yang mengusung beliau menjadi Walikota Malang adalah NU dan PKB”³⁵

Seperti yang dijelaskan oleh Zaini bahwa bisa saja kebijakan tersebut adalah usulan daripada kader DPC PKB Kota Malang ataupun anggota PC NU Kota Malang. Selain itu Zaini juga menjelaskan bahwa sikap DPC PKB Kota Malang mengenai kebijakan tersebut yaitu mendukung penuh karena pada dasarnya kebijakan tersebut dinilai sebagai kebijakan yang baik bagi pegawai muslim di lingkungan Kota Malang.

b. Organisasi Publik

Organisasi publik adalah organisasi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa publik dan layanan *civil*³⁶. Organisasi publik berorientasi pada pelayanan terhadap masyarakat bukan terhadap profit atau keuntungan. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, guna kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagaimana yang tertulis dalam konstitusi Negara Indonesia. Organisasi publik berperan penting dalam sebuah negara, karena organisasi ini adalah organisasi pemerintah. Seperti halnya penegak hukum, kantor-kantor pemerintahan, kantor balai kota dan sebagainya.

Balai Kota Malang merupakan salah satu contoh dari organisasi publik, termasuk juga pegawai-pegawai pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Malang. Organisasi publik di Kota Malang ini dipimpin oleh Walikota Malang. Keputusan ataupun kebijakan yang disahkan oleh Walikota Malang merupakan suatu peraturan yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi daripada organisasi publik tersebut. Termasuk juga kebijakan mengenai pelaksanaan shalat berjamaah bagi aparatur sipil negara di Kota Malang yang disahkan oleh Anton tahun 2016, yang pada saat itu menjabat sebagai Walikota Malang. Sebelumnya, dalam memutuskan suatu kebijakan dalam organisasi publik di Kota Malang terdapat dua faktor yang mempengaruhi yaitu, visi Kota Malang dan sikap resmi Pemerintah Kota Malang. Kedua faktor tersebut akan diuraikan secara detail dibawah ini.

1) Visi Kota Malang

Sebagai salah satu organisasi publik, setiap pemerintahan ditingkat kota maupun daerah mempunyai visi sebagai tujuan atau cita-cita daerah tersebut. Visi dari Kota Malang adalah “Kota Malang Bermartabat”. Berdasarkan website resmi Pemerintah Kota Malang terdapat pemaparan dari visi Kota Malang yaitu Baldatun Thoyibatun Wa Robbun Ghofur yang berarti tercipta situasi, kondisi, tatanan dan karakter yang mulia bagi Kota Malang bersetia segenap masyarakatnya³⁷. Selain visi Kota Malang, dalam website tersebut juga terdapat uraian misi yang berfungsi sebagai gambaran dari langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi Kota Malang. Terdapat empat uraian misi yaitu:

- a) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga.
- b) Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan.

³⁵ Wawancara Zaini Nashiruddin, Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbuan Pelaksanaan Shalat Berjamaah (19 Februari 2019)

³⁶ Ndraha, Taliziduhu, Teori Budaya Organisasi (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005)

³⁷ [Malangkota.go.id](https://malangkota.go.id), Portal Resmi Pemerintah Kota Malang. Visi Misi Kota Malang.
<https://malangkota.go.id/sekilas-malang/visi-dan-misi/> (Diakses pada tanggal 23 Maret 2019, 2019)

- c) Mewujudkan kota yang rukun dan toleran berazaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender.
- d) Memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel.

Berdasarkan uraian misi Kota Malang di atas, perwujudan atas visi “Kota Malang Bermartabat” yang berhubungan dengan penelitian ini terdapat pada poin ketiga yaitu, mewujudkan Kota Malang yang rukun dan toleran berazaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender.

Selanjutnya keterkaitan visi Kota Malang dengan kebijakan surat edaran tentang himbuan pelaksanaan shalat berjamaah bagi ASN yang diputuskan oleh Anton terdapat dalam kata “bermartabat”. Seperti yang dijelaskan oleh Anton:

“Kebijakan tersebut memang salah satu perwujudan dari visi Kota Malang itu sendiri, yaitu Kota Malang bermartabat termasuk pegawainya”³⁸

Kebijakan tersebut di sisi lain dapat bertujuan untuk meningkatkan martabat dari ASN Kota Malang. Menurut Suparman menjelaskan martabat manusia adalah kedudukan manusia yang terhormat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berakal budi sehingga manusia mendapat tempat yang tinggi dibandingkan makhluk yang lain³⁹. Dengan memutuskan kebijakan mengenai himbuan shalat berjamaah awal waktu mengartikan bahwa Anton mengharapkan ASN Kota Malang dapat meningkatkan martabatnya sebagai manusia yang mempunyai akal budi sehingga lebih mementingkan kewajiban beragama daripada pekerjaan.

2) Sikap Resmi Pemerintah Kota Malang

Segala bentuk kebijakan maupun keputusan yang disahkan oleh Walikota Malang merupakan sikap resmi pemerintah Kota Malang, begitu juga kebijakan ataupun keputusan yang disahkan oleh Anton. Sebelum diberlakukannya kebijakan berkaitan dengan Islam yang diputuskan oleh Anton pada tahun 2016, sebenarnya terdapat Perda Syariah yang sudah diberlakukan di Kota Malang. Perda Syariah tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Malang nomor 8 tahun 2005 tentang larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul. Perda Syariah tersebut ditetapkan oleh Walikota Malang yang pada saat itu adalah Peni Suparto. Perda tersebut melarang adanya tempat pelacuran dan perbuatan cabul karena tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan masyarakat dan norma-norma dalam agama.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khatulistiwa (2009: 112) efektifitas Perda Kota Malang nomor 8 tahun 2005 belum dapat berjalan secara efektif dan optimal⁴⁰. Hal ini dikarenakan dalam penerapan Perda tersebut yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Malang mengalami beberapa kendala yakni bocornya informasi tentang razia yang akan dilakukan, keterbatasan wewenang dan ada beberapa pihak dari kalangan Militer yang berada di balik usaha pelacuran

³⁸ Wawancara H. Moch Anton, Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbuan Pelaksanaan Shalat (20 April 2019)

³⁹ Suparman, Y. P., Pengaruh Pembinaan Rohani Terhadap Sikap Siswa dalam Mengaplikasikan Nilai Religius di SMAN 1 Seputih Raman Lampung Tengah Tahun Ajaran 2012/2013 (Skripsi: Universitas Lampung, 2014), p. 21

⁴⁰ Khatulistiwa, Rossy N, Efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kota Malang nomor 8 tahun 2005 tentang larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul di Kota Malang sebagai upaya penanggulangan pelacuran jalanan (Skripsi: Universitas Brawijaya, 2009), p. 112

tersebut. Akan tetapi Perda Syariah tersebut cukup membawa kontribusi dan pengaruh dalam upaya menanggulangi pelacuran jalanan.

Selain adanya Perda Syariah tersebut, pada tahun 2013 Anton mengeluarkan kebijakan tidak tertulis (pernyataan lisan pejabat publik) yang berkaitan dengan Islam. Kebijakan tersebut yaitu menghimbau seluruh ASN Kota Malang untuk menyumbangkan 2,5% dari tambahan pendapatan untuk disumbangkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang setiap bulannya. Sumbangan 2,5% tersebut diambil dari tambahan gaji pokok, sehingga apabila seorang ASN menerima gaji Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dan mendapatkan tambahan pendapatan senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) maka dari tambahan pendapatan satu juta rupiah tersebut dipotong 2,5% untuk disumbangkan kepada Baznas Kota Malang.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat Kota Malang yang tidak dapat diberikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang. Salah satu contoh bantuan yang diberikan oleh Baznas adalah sumbangan kepada pembangunan masjid-masjid di lingkungan Kota Malang. Uraian di atas diperkuat oleh pendapat Isnan Alami selaku kepala bagian keagamaan bagian kesejahteraan rakyat Kota Malang:

“Walikota sebelumnya tidak ada tambahan pendapatan bagi ASN sesuai golongan, baru setelah Abah Anton menjabat ada tambahan pendapatan yang didapat dari APBD. Tapi Abah Anton meminta kalau 2,5% tambahan tersebut disumbangkan ke Baznas dan secara otomatis setiap bulan dipotong dari pendapatan. Sampai sekarang tetap berlaku kebijakan tersebut”⁴¹

Menurut Alami pada awal kebijakan lisan tersebut diberlakukan terdapat sebagian kecil ASN yang merespon negatif, akan tetapi setelah itu mereka menerima dengan baik keputusan tersebut dan masih diberlakukan sampai sekarang.

Berlakunya kebijakan tertulis ataupun lisan yang beraskan Islam di Kota Malang merupakan bentuk peningkatan nilai religius Kota Malang. Hal ini mengartikan bahwa kebijakan yang diputuskan Anton pada tahun 2016 mengenai surat himbauan tentang pelaksanaan shalat berjamaah bagi ASN Kota Malang, bukan merupakan hal baru dalam penerapan kebijakan yang beraskan Islam di Kota Malang. Sehingga pada penerapannya kebijakan tersebut disambut baik oleh ASN Kota Malang.

Selain itu mengingat bahwa kebijakan yang diputuskan Anton hanya berupa surat edaran himbauan, maka tidak ada kekuatan hukum yang mengikat. Tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak menerapkan kebijakan tersebut, sehingga dapat diterima baik oleh ASN Kota Malang.

Tujuan Personal Walikota Malang dalam Menerbitkan Surat Edaran.

Tujuan personal dari Anton yang merupakan pemutus kebijakan surat edaran tersebut dapat diukur dari orientasi politik individu yang diterapkan oleh Anton. Karena pada dasarnya setiap aktor politik mempunyai orientasi politik masing-masing dalam kiprahnya di perpolitikan Indonesia. Termasuk juga Anton memiliki orientasi politik dalam memutuskan suatu kebijakan. Mengingat bahwa Anton baru memasuki dunia politik pada saat menjadi Walikota Malang, sehingga terdapat kemungkinan bahwa dengan adanya kebijakan tersebut dapat menarik simpati masyarakat terhadap kepemimpinan Anton. Akan tetapi hal tersebut tidak dibenarkan oleh Anton. Pada saat

⁴¹ Wawancara Isnan Alami, Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat Berjamaah (06 Februari 2019)

diwawancarai Anton menjelaskan bahwa tidak ada tujuan khusus dalam menerbitkan surat edaran tersebut, hanya saja terdapat keuntungan baginya dan pegawainya yaitu dapat beribadah (shalat) lebih cepat sehingga tidak menunggu jam istirahat.

Selain itu orientasi politik dari Anton yang mana mengesahkan kebijakan yang berkaitan dengan Islam dapat dinilai dari cara memaknai sebuah jabatan. Pandangan politik Anton mengenai jabatan sebagai seorang yang pernah memimpin Kota Malang menjelaskan bahwa jabatan adalah kepercayaan masyarakat. Anton menjelaskan bahwa tidak akan berhasil suatu pemerintahan apabila jauh dari masyarakat.

Sedangkan pandangan politik Anton mengenai kekuasaan adalah dapat menjalankan birokrasi yang sebenarnya yaitu melayani masyarakat bukan dilayani masyarakat. Selain hal tersebut, terdapat temuan dalam penelitian ini mengenai tujuan personal Walikota Malang dalam menerbitkan surat edaran tersebut ada dua yaitu, meningkatkan religiusitas ASN dan memakmurkan tempat ibadah.

1. Meningkatkan Religiusitas Aparatur Sipil Negara.

Selain adanya motif politik, tujuan diterbitkannya surat edaran yang berkaitan dengan norma/hukum Islam yang dilakukan oleh Anton pada saat menjabat sebagai Walikota Malang adalah untuk meningkatkan nilai religiusitas dari pegawai-pegawainya. Hal ini tidak terlepas dari Anton yang memang dikenal sebagai pribadi yang religius, sehingga tidak mengherankan apabila kebijakan-kebijakan yang diputuskannya berkaitan dengan Islam. Mengingat kebijakan tersebut adalah kebijakan yang berkaitan dengan agama sehingga tim penyusunnya pada saat itu adalah bagian keagamaan bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah Kota Malang yang dipimpin oleh Isnan Alami sebagai kepala bagian. Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, tujuan Anton adalah untuk mengingatkan pegawainya bahwa lebih baik mengutamakan urusan agama, karena urusan agama terutama shalat adalah kegiatan wajib yang harus dilakukan kaum muslim.

Selain itu dengan mengingatkan shalat berjamaah awal waktu/pada saat mendengar adzan berkumandang, seperti yang dijelaskan oleh Alami bahwa terdapat nilai-nilai yang terkandung didalamnya seperti nilai ketaqwaan, nilai kedisiplinan dan nilai kepatuhan. Makna yang terkandung didalamnya tersebut sehingga diharapkan dapat memperbaiki moral pegawai menjadi lebih baik dengan lebih taqwa dan patuh kepada Tuhan dan lebih disiplin baik urusan agama ataupun pekerjaan.

2. Memakmurkan Tempat Ibadah

Temuan dalam penelitian ini yang selanjutnya adalah memakmurkan tempat ibadah khususnya masjid sebagai tujuan dari penerapan kebijakan surat edaran yang diputuskan Anton (mantan Walikota Malang). Selain itu sebelum perumusan kebijakan tersebut, insiprasi untuk menerapkan kebijakan tersebut didapatkan Anton pada saat melakukan perjalanan Umroh ke Tanah Suci Mekkah. Dengan memperhatikan masyarakat Mekkah apabila mendengar Adzan, masyarakat Mekkah secara langsung memberhentikan semua aktifitas yang dilakukan dan berbondong-bondong menuju ke Masjid, hal tersebut dipaparkan oleh Anton pada saat diwawancarai oleh peneliti.

Selain terinspirasi dari masyarakat Kota Makkah apabila mendengar adzan berkumandang, Anton menjelaskan bahwa beliau menerbitkan kebijakan tersebut karena memperhatikan tempat ibadah khususnya masjid di instansi-instansi Pemerintah Kota Malang. Tempat ibadah pegawai muslim yang beradaha di instansi Pemerintah Kota Malang, yaitu masjid kurang diperhatikan atau

dirawat dengan baik. Sehingga dengan diterapkannya surat edaran tersebut dengan tujuan masjid-masjid khususnya di instansi pemerintah Kota Malang dirawat dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan sebagaimana telah uraikan di atas, penelitian ini menyimpulkan, bahwa dari semua indikator, terdapat faktor yang mempengaruhi dan yang kurang mempengaruhi terhadap terbitnya surat edaran Walikota Malang tentang himbauan shalat berjamaah bagi aparatur sipil negara di Kota Malang tahun 2016. Adapun faktor yang kurang mempengaruhi adalah pendidikan dan pekerjaan. Sementara itu, faktor yang mempengaruhi adalah relasi atau pergaulan dan organisasi. Faktor pendidikan Anton dinilai kurang mempengaruhi karena didominasi dengan sekolah-sekolah formal pada umumnya, yang mana bukan sekolah yang berprinsip Islam. Sehingga tidak berkaitan mengenai pendidikan dengan surat edaran yang dikaji dalam penelitian ini. Selanjutnya, faktor pekerjaan, berdasarkan temuan terlihat, bahwa riwayat pekerjaan Anton tidak ada yang berhubungan dengan pekerjaan seperti dakwah atau yang berkaitan dengan Islam.

Faktor yang mempengaruhi adalah relasi atau pergaulan, meskipun tim ahli bagian keagamaan yang dimiliki Anton tidak ikut serta dalam perumusan kebijakan tersebut. Akan tetapi relasi atau pergaulan dapat mempengaruhi terbentuknya pribadi Anton, mengingat relasi atau pergaulan Anton kebanyakan dari anggota organisasi yang berkaitan dengan Islam. Faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah organisasi. Riwayat organisasi sosial maupun politik yang diikuti Anton, semuanya organisasi yang berkaitan dengan Islam. Karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa dengan mengikuti organisasi berkaitan dengan Islam jauh sebelum menjadi Walikota Malang, hal tersebut banyak mempengaruhi karakter religius Anton itu sendiri. Sehingga tidak mengherankan jika dia memutuskan kebijakan selalu berkaitan dengan Islam.

Selain itu, dalam tujuan personal, Anton menerapkan kebijakan tersebut yang mana diukur dengan indikator orientasi politik individu. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa indikator tersebut dapat mempengaruhi Anton dalam memutuskan kebijakan tersebut. Orientasi politik yang dimiliki Anton dinilai dari perannya dalam memutuskan kebijakan politik atau kebijakan publik. Mengenai perannya dalam pembuatan kebijakan surat edaran ini, memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan positif pegawai Muslim Kota Malang. Selain itu, temuan dari tujuan personal Anton adalah meningkatkan religiusitas aparatur sipil negara di lingkungan Kota Malang khususnya yang beragama Islam. Selain itu, tujuan personal lainnya adalah untuk memakmurkan tempat ibadah khususnya masjid di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

REKOMENDASI

Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, Pemerintah Kota Malang dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut jika ingin memperluas kebijakan tersebut ke seluruh masyarakat Kota Malang yang beragama Islam untuk shalat tepat waktu dan berjamaah mengingat kebijakan berdampak positif. Kedua, Pemerintah Kota Malang diharapkan memberikan perhatian terhadap minoritas agama lain, yaitu dengan memberlakukan kebijakan yang sama mengenai beribadah sehingga tidak ada kecemburuan sosial di antara masyarakat Kota Malang.

REFERENSI

Adip, A Muzazin, Pola Hubungan Sosio-Kultural di Kampong Ilmu Jl. Semarang No. 55 Surabaya Kaitannya dengan Empat Elemen (Social, Budaya, Pendidikan, Ekonomi) Sebagai Landasan Berdirinya, Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014

Al-Hamdi, R., Islam dan politik di Indonesia pemikiran muslim modernis pasca orde baru, Yogyakarta: Calpulis, 2018

Angkari, Sherlycin, Motif Masyarakat Surabaya dalam Menonton Progam Good Morning Hard RockersOn SBO, Vol. 1, No. 3, Jurnal E-Komunikasi, 2013

Detik.com, Ini Syarat Calon Kepala Daerah di RUU Pilkada, Detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-2690602/ini-syarat-syarat-calon-kepala-daerah-di-ruu-pilkada>, Diakses pada tanggal 13 Maret 2019, 2014

Ekawati, Esty, Institusionalisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pasca pemilihan umum 2009, Vol. 2, No. 1, *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 2016

Haryanto, S., Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Postmodern, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012

Hukumonline, Surat Edaran, 'Krikil' dalam Perundang-Undangan, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b1f62361f81/surat-edaran--kerikil-dalam-perundang-undangan>, Diakses pada tanggal 20 April 2019, 2015

Idntimes.com, PKB, partai era reformasi yang lahir dari tangan Kiai NU, Idntimes.com: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/mengenal-lebih-dekat-pkb-partai-yang-lahir-dari-suara-masyarakat-nu-1> di akses pada tanggal 9 April 2019, 2019

Khatulistiwa, Rossy N, Efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kota Malang nomor 8 tahun 2005 tentang larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul di Kota Malang sebagai upaya penanggulangan pelacuran jalanan, *Skripsi: Universitas Brawijaya*, 2009

Merdeka.com, Abah Anton Walikota Malang Yang Dulunya Pernah Jadi Sales dan Sopir, merdeka.com: <https://www.merdeka.com/pendidikan/abah-anton-walikota-malang-yang-dulunya-pernah-jadi-sales-dan-sopir.html>, Diakses pada tanggal 13 April 2019, 2016

Muhtada, D., Perda Syariah di Indonesia : Penyebaran, Problem, Dan Tantangan, (https://www.academia.edu/11761775/Perda_Syariah_di_Indonesia_Penyebaran_Problem_dan_Tantangan) Diakses pada tanggal 29 Desember 2018, 2014

Na'imah, H., Perda berbasis syariah dan hubungan negara-agama dalam perspektif pancasila, Vol. XV, No. 2, *eJurnal Pemikiran Hukum Islam*, 2016

Ndraha, Taliziduhu, Teori Budaya Organisasi, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005

Malangkota.go.id, Portal Resmi Pemerintah Kota Malang. Visi Misi Kota Malang, Malangkota.go.id: <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/visi-dan-misi/> Diakses pada tanggal 23 Maret 2019, 2019

Rahardjo, M., Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya, *Artikel Ilmiah*: <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/>, Diakses pada tanggal 27 Oktober 2018, 2017

Ramdhani A, Ramdhani M Ali, Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik, Vol. 11, No. 01, *Jurnal Publik*, 2017

Suparman, Y. P., Pengaruh Pembinaan Rohani Terhadap Sikap Siswa dalam Mengaplikasikan Nilai Religius di SMAN 1 Seputih Raman Lampung Tengah Tahun Ajaran 2012/2013, *Skripsi: Universitas Lampung*, 2014

Syamsuddin, M. Din, *Politik Perda Syariat dialektika Islam dan Pancasila di Indonesia*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018

Wawancara Asif Budairi, *Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat Berjamaah*, 26 April 2019

Wawancara Edi Sucipto, *Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat Berjamaah*, 21 Februari 2019

Wawancara Farida, *Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat Berjamaah*, 19 Februari 2019

Wawancara H. Moch Anton, *Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat Berjamaah*, 20 April 2019

Wawancara Isnan Alami, *Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat Berjamaah*, 06 Februari 2019

Wawancara Wahyono, *Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat Berjamaah*, 22 Mei 2019

Wawancara Zaini Nashiruddin, *Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat Berjamaah*, 19 Februari 2019

